



- Pasal 28I : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;⁶⁶
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;⁶⁷
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;⁶⁸
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

2.1.3.2 Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1984 oleh Presiden Soeharto, Diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277. Terdiri dari 2 Pasal.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

2.1.3.3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, diundangkan pada tanggal 23 September 1999 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Terdiri dari XI BAB, 106 Pasal.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap korban TPPO sebagai berikut:

Pasal 2 : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3 : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 : (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 17 : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 71 : Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 72 : Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

2.1.3.4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus

2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Terdiri dari VII

BAB, 46 Pasal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Terdiri dari II Pasal.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian Restitusi oleh pelaku bisnis yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam

BAB II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 1 : Angka 11 : Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Pasal 7 : (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

(3) Salinan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7A : (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

2.1.3.5 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan pada tanggal 19 April 2007 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Terdiri dari IX BAB, 67 Pasal.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian Restitusi oleh pelaku bisnis yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam BAB V tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48 sampai dengan 50, sebagai berikut:

Pasal 1 : Angka 13 : Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban dan/atau ahli warisnya.

Pasal 48 : (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.⁷⁰

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

⁷⁰ Penjelasan Pasal 48 Ayat (1), Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.⁷¹
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.⁷²
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷³
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49 : (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50 : (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk

⁷¹ Penjelasan Pasal 48 Ayat (2), Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya: a.) kehilangan harta milik; b.) biaya transportasi dasar; c.) biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d.) kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

⁷² Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

⁷³ Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

2.1.3.6 Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Presiden Joko Widodo, diundangkan pada tanggal 5 Maret 2018 di Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184. Terdiri dari V BAB, 49 Pasal.

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian restitusi oleh pelaku bisnis yang memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam BAB II tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, Bagian Kedua tentang Pemberian Restitusi, sebagaimana Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 19 : (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Pasal 20 : (1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan⁷⁴ yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

⁷⁴ Penjelasan Pasal 20 Ayat (1), Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ketentuan ini, antara lain, pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, atau pengadilan militer.

- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Batam, antara lain sebagai berikut:

1. Dian Eka Putri Ismail, dengan judul "*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*" dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa.
2. Greufid Katimpali, dengan judul "*Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*". Hasil penelitian menunjukkan Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang

dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan;penderitaan;biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;dan/ataukerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Kedua penelitian tersebut di atas tidak menjabarkan permasalahan yuridis yang dihadapi penegak hukum dalam membebaskan restitusi dan tidak membahas secara detail mengenai solusi agar restitusi dapat diberikan kepada korban TPPO.

2.2 Landasan Teori

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

2.2.1 Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan terhadap orang yang lemah.⁷⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam rangka melindungi subjek-subjek hukum dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang

⁷⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 600.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 38.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁸³ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁸⁴

⁸³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm.115.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, *Op.Cit.*, hlm.9.